

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan data-data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian, pada bab sebelumnya peneliti telah memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian secara teoritis, selanjutnya peneliti akan memadukan teori tersebut dengan hal-hal yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian (hasil wawancara dengan narasumber serta observasi di lokasi penelitian).

Adapun pemaparan data yang didapat dalam penelitian ini meliputi: (a) Bagaimana praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?, (b) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan?

Didalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai fokus masalah yang telah peneliti rencanakan supaya pembahasan dalam peneliti ini tidak melenceng dari yang diinginkan. Namun untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan membahas profil singkat mengenai lokasi penelitian (Warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan).

1. Sejarah dan Profil singkat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Jungcangcang adalah salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Pamekasan Kabupaten pamekasan dimana Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten bagian timur di pulau Madura. Jungcangcang berasal dari kata “jung

ecangcang”. Dahulu konon ceritanya perahu bisa masuk ke pinggiran kota melalui sungai, termasuk perahu yang mirip dengan perahu Jung (yakni nama perahu Cina) masuk ke pinggiran kota. Kemudian semua perahu itu dihancurkan (ecangcang). Lokasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “Jungcangcang”. Kelurahan Jungcangcang sendiri berada ditengah kota bagian barat. Jungcangcang adalah wilayah yang masih terus berkembang, dengan banyaknya pembangunan-pmbangunan perumahan baru yang ada dan masih masuk di peta wilayah Kelurahan Jungcangcang kecamatan Pamekasan. Luas Kelurahan ini kurang lebih 135.723 Ha, sesuai rencana tata ruang dan wilayah, dengan batas-batas wilayah sebelah utara Kelurahan Bugih, sebelah timur kelurahan Parteker dan Gladak Anyar, sebelah selatan Desa Laden dan sebelah barat Desa Bettet dengan jumlah penduduk keseluruhan di Kelurahan Jungcangcang kurang lebih 6.876.569 ribu.¹

Lokasi strategis Kelurahan Jungcangcang seperti yang dijelaskan diatas dapat mempengaruhi beberapa hal salah satunya adalah pendidikan. Tingkat pendidikan di Kelurahan Jungcangcang ini sudah tergolong sangat bagus sekali, hal ini dikarenakan banyaknya sekolah dari tingkat TK, SD, MI, SDI, SMP, dan SMA dan juga dikarenakan pola pikir masyarakat serta orang tuanya yang selalu ingin maju sehingga mereka memanfaatkan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun, setelah itu mayoritas remaja Kelurahan Jungcangcang setelah SMA keluar untuk merantau meneruskan belajar di perguruan tinggi. Dalam hal agama masyarakat Jungcangcang tidak kalah semangatnya untuk berbondong bondong pergi ke Masjid setiap mendengar adzan, mayoritas orang tua menitipkan putra putrinya ke Madrasah Diniyyah untuk belajar mengaji kepada

¹ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

ustad ustadzah yang mengajar dimadrasah diniyyah dan tokoh tokoh masyarakat didaerah itu, bahkan sudah sepuluh tahun lebih di Jungcangcang sudah ada panti asuhan anak yatim “Panti Asuhan Muhamadiyah”.²

Selain pendidikan, letak yang strategis Kelurahan Jungcangcang juga mempengaruhi perekonomian, ekonomi mayoritas masyarakat Jungcangcang tergolong tingkat menengah dan tingkat keatas dan yang tingkat kebawa hanya sebagian saja. Hal ini dilihat dari kehidupan masyarakat Jungcangcang yang tidak lagi kurang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam hal pekerjaan sebenarnya Kelurahan Jungcangcang tidak tergolong daerah yang sulit, rata-rata untuk masyarakat yang tidak beruntung (pengangguran), mereka berdagang kaki lima karena wilayah yang sangat strategis untuk berjualan di Kelurahan Jungcangcang, dan untuk masyarakat yang beruntung, mereka berkerja menjadi PNS dan pemborong dan tidak sedikit pula masyarakat yang merantau terutama untuk anak remaja karena remaja di Kelurahan Jungcangcang berfikir bahwa merantau bukan hanya sekedar mencari rezeki saja melainkan dalam perantauan seseorang bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak.³

Data selengkapnya mengenai masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengenai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, keadaan sosial dan data lainnya, sebagai berikut:

a. Kondisi Monografi Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

1) Jumlah Penduduk 6.919

b. Jenis kelamin

² Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).

³ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.374
2	Perempuan	3.545
3	Jumlah penduduk	6.919

c. Kewarganegaraan

No.	Kewarganegaraan	Jumlah
1	WNI	6919
2	WNA	-

d. Sosial keagamaan

Masyarakat Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan merupakan masyarakat yang religius. Dimana perilaku, ritual dan kegiatan keagamaan yang bercorak Islam sangat dominan dalam kehidupan masyarakat karena beberapa agama selain agama Islam pengikutnya di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sangat minim dan mayoritas masyarakat beragama Islam.

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	3.331	3.547	6878
2	Kristen	17	12	29
3	Katholik	7	5	12
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Konghocu	-	-	-

7	Kepercayaan	-	-	-
---	-------------	---	---	---

Sumber data monografi Kelurahan Jungcangcang, 2019

Dari table diatas, dapat kita lihat dari sosial keagamaan penduduk bahwasanya mayoritas masyarakat di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan beragama Islam, hanya 29 orang beragama Kristen dan 12 orang beragama Katolik.⁴ Dari itu kegiatan-kegiatan terbanyak dan ramai dilakukan adalah kegiatan keislaman, para Kiai (tokoh dan panutan masyarakat dalam agama Islam) di Kelurahan Jungcangcang mempunyai peranan penting karena setiap perkataan dan tindakan menjadi hal yang pasti dipertimbangkan.⁵

Tradisi di Kelurahan Jungcangcang ini masih sangat kental dan semuanya diwarnai dengan hal-hal yang bercorak agama, banyak kegiatan yang diawali dengan pembacaan ayat suci misalnya selamatan. *Toron tanah* (selamatan yang dilakukan biasanya waktu bayi berumur 8 bulan), *pellet petteng* (selamatan yang dilakukan saat perempuan mengandung 7 bulan), dan kegiatan lainnya, bahkan dalam acara rapat pertemuan kelurahan juga diawali dengan praktik yang bercorak agama, seperti pertemuan warga dalam satu RT dan pertemuan lainnya.⁶

Kegiatan-kegiatan diatas yang selalu diiringi dengan praktik-praktik keagamaan, tidak lain merupakan bentuk semangat para tokoh masyarakat untuk selalu menanamkan spirit keagamaan dihati masyarakat di Kelurahan Jungcangcang mengingat saat ini manusia tidak bisa lari dari era modern (era tekhnologi) karena faktanya banyak daerah-daerah terutama di derah perkotaan

⁴ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

⁵ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).

⁶ Sumiati, Kasi Pemb. Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Jungcangcang, Wawancara langsung (2 Januari 2020).

yang hampir hilang spirit keagamaannya di era ini, masyarakat di daerah itu sudah dimanjakan dengan teknologi sehingga mereka tidak bisa membagi waktu bermain teknologi dan mengaji.

e. Kondisi sosial budaya

Sosial budaya masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengingat penduduk Kelurahan Jungcangcang sangat beragam. Sosial budaya akan terjadi karena adanya faktor, misalnya jumlah penduduk, pertentangan atau konflik dalam masyarakat, agama dan faktor faktor lainnya.⁷

Mengingat Kelurahan Jungcangcang ini adalah Kelurahan yang strategis karena adanya banyak tempat pendidikan dan lain lain, banyak masyarakat dari daerah sebrang yang menetap di Kelurahan Jungcangcang untuk berdagang, bekerja dan lain lain, hal ini juga mempengaruhi ragam sosial budaya di Kelurahan Jungcangcang, akan tetapi meski begitu masyarakat Jungcangcang ini tidak kehilangan rasa tolong menolong meskipun kepada masyarakat pendatang, hal ini dilihat dari kerapnya gotong royong yang dilakukan masyarakat misalnya dalam membangun rumah, bahkan gotong royong yang paling sering dilakukan yaitu saat salah satu masyarakat Kelurahan Jungcangcang mempunyai hajat (*andik parloh*), saat ada hajat masyarakat di sekitar rumah saya jarang sekali membayar catering atau lebih sering memasak sendiri karena saat itu pasti banyak ibu-ibu yang berbondong-bondong datang ke rumah masyarakat tersebut untuk membantu.⁸

⁷ Sumiati, Kasi Pemb. Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Jungcangcang, Wawancara langsung (2 Januari 2020).

⁸ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020)

Dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Jungcangcang ini, dorongan paling kuat yang mempengaruhi sosial budaya adalah agama mengingat mayoritas dari masyarakat tersebut beragama satu (agama Islam). Dalam kitab suci agama Islam tolong menolong sangat dianjurkan, hal ini yang menjadikan spirit masyarakat Jungcangcang untuk selalu tolong menolong.⁹

f. Kondisi sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah tergolong bagus. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak Kelurahan Jungcangcang ini yang sangat strategis, kebanyakan untuk masyarakat yang pengangguran berdagang di sekitar area sekolahan karena banyaknya sekolahan elit di area Jungcangcang, ada yang menjadi kuli bangunan dan lain lain.¹⁰

Adapun data lengkap mengenai pekerjaan (Mata Pencaharian) masyarakat Jungcangcang, sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1	Pemerintahan	1.127
2	Perdagangan	163
3	Industri	62
4	Jasa Kemasyarakatan	51
5	Kontruksi	43
6	Wiraswasta	1.148
7	Pelajar/Mahasiswa	1.1581

⁹ Sumiati, Kasi Pemb. Masyarakat dan Kesejahteraan Kelurahan Jungcangcang, Wawancara langsung (2 Januari 2020).

¹⁰ Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).

8	Pertanian, perternakan, dan perikanan	382
9	Pengangguran	1.693
10	Lainnya	669

Sumber data Monografi Kelurahan Jungcangcang, 2018¹¹


Dalam tabel diatas tertera beberapa pekerjaan pokok penduduk Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan , dimana angka paling besar dari macam pekerjaan adalah pengangguran, namun karena letak Kelurahan Jungcangcang sangat strategis dan bekerbambangnya teknologi jadi banyak solusi masyarakat yang nganggur untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Salah satu solusinya yang dipaparkan diatas mayoritas dari mereka berjualan di pinggiran jalan karena letak yang strategis dan banyak sekolahan elit yang dibangun di wilayah Kelurahan Jungcangcang, dari sini para pengangguran masyarakat yang pengangguran mendapat uang yang terkadang melebihi dari pekerja kantoran kalau dihitung perharinya. Solusi yang lain, berhubung berkembangnya kecanggihan teknologi modern, masyarakat anak muda Kelurahan Jungcangcang memanfaatkan kecanggihan tekhnologi dengan berjualan secara online.¹²

g. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisani di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

¹¹ <http://kel-jungcangcang.blogspot.com/2015/01/profile-kelurahanjungcangcang.htm?m=1>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 20:14.

¹² Observasi langsung, Kelurahan Jungcangcang (2 Januari 2020).



2. Sejarah dan Profil Singkat warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Warnet merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang jasa. Warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan adalah suatu usaha yang merupakan prasana pelayanan umum untuk masyarakat dalam kebutuhan internet seperti mensearching informasi pengetahuan tugas dan mengeprint. Untuk itu banyak masyarakat di Kelurahan Jungcangcang membangun usaha warnet melihat dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan teknologi internet. Warnet di Kelurahan Jungcangcang terdiri dari VictoriaNet, Rizkynet dan UrbanNet. Namun disini peneliti memilih warnet UrbanNet sebagai lokasi /penelitian dan peneliti akan menjabarkan sejarah dan profil singkat warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

a. Gambaran Umum

1) Sejarah Berdirinya Warnet UrbanNet

Warnet ini berdiri sejak tahun 2005, berawal dari kerjasama dua orang antara pemilik tempat dan modal Suparwandi dan pengelola Amadi. Sebenarnya tidak ada rencana untuk mendirikan warnet karena sebelumnya lokasi warnet dulunya digunakan untuk usaha laundry, namun sedikit mangkrak karena beberapa hal yang terjadi. Kemudian dengan beberapa pertimbangan letak lokasi yang beralmat di Jl. Segara No.194 Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.¹³

Lokasi dekat dengan kawasan pendidikan berupa SMPN 1 Pamekasan, SDN Jungcangcang 3, SDN Jungcangcang 1 dan SMKN 3 Pamekasan yang

¹³ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

pastinya oleh pelajar dibutuhkan tempat warnet untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan tugas sekolahnya.¹⁴

Latar belakang mendirikan usaha ini diantaranya lokasi berada di pusat keramaian tepatnya dipinggir jalan raya segara. Dan masih sedikit bahkan tidak ada usaha warnet yang ada disekitar lokasi. Meskipun usaha ini cukup membutuhkan banyak modal namun tetap berdiri karena dipercayakan pada pengelola sebagai penanggung jawab warnet Ahmadi yang berlatar belakang memiliki keahlian dibidang komputer. Prosentase bagi hasil yang dilakukan tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan bagian 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola, dengan dipotong beberapa tanggungan yang harus dibayar dalam usaha warnet tersebut.¹⁵

Untuk mengawali usaha warnet tersebut perlu beberapa renovasi untuk ukuran sebuah warnet. Warnet terbagi menjadi dua ruangan yaitu antara ruangan “*Smooking area*” dan ruangan “*Non smooking area*”. Didalam ruangan di sekat-sekat untuk bilik-bilik user. Dengan komputer yang digunakan, komputer yang digunakan 15 komputer 14 (empat belas) inchi, yang terbagi menjadi 2 ruangan, diruangan 1 terdapat 8 komputer dan 1 AC berukuran sedang untuk *No Smooking Area*. Dan ruangan 2 terdiri dari 7 komputer dengan 4 kipas angin untu area merokok. Dan disediakan 1 lemari pendingin yang berisi jual softdrink dan beberapa makanan untuk user yang membutuhkan camilan untuk menemani mereka dalam menggunakan jasa internet.¹⁶

Dalam usaha ini peran menejer sangat penting dalam berjalanya usaha warnet. Karena pengolala modal menyerahkan semuanya pada manajer warnet.

¹⁴ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

¹⁵ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

¹⁶ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

Diantaranya mealukan beberapa promosi sejak warnet ini didirikan melalui sebaran kertas, media sosial dan sebagainya. Dan menerapkan harga yang standart untuk tarif warnetnya.¹⁷

2) Struktur Organisasi

Untuk mempermudah sistem pertanggung jawaban dan memperlancar jalan usaha warnetnya, warnet UrbanNet membentuk struktur organisasi yang bertujuan untuk kelancaran kinerja usaha dan membentuk sistem kerja dengan tugas masing-masing yang ditanggung dengan berbagai laporanya antara pekerja satu dengan yang lain.¹⁸ Struktur orgnisasi ini menunjukkan kepada susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi maupun bagian-bagian yang terbagi secara struktural. Juga menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain sehingga nampak jelas dan tertera.¹⁹ Adapun struktur organisasi di warnet UrbanNet terdiri dari:

a) Pemilik

Pemilik dari lokasi pendirian warnet UrbanNet ini adalah bapak Suparwanto, beliau yang memiliki tempat yang beralamat di Jl. Segara No. 194, Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Beliau sengaja membeli rumah ini digunakan untuk tempat usaha.²⁰

b) Manajer

Manajer warnet UrbanNet dipimpin oleh Ahmadi, adapun tugasnya berupa memimpin usaha warnet dalam menjalankan kegiatan operasional

¹⁷ Suparwanto, pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

¹⁸ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

¹⁹ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

²⁰ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

dan menentukan serangkaian kebijaksanaan yang nantinya akan diambil serta merumuskan cara kerja dan pelaksanaannya.

c) Supervisor

Supervisor di warnet UrbanNet ini dipimpin oleh Wiwik, adapun tugasnya sebagai berupa mengahandle secara keseharian pengganti manajer, menyampaikan laporan kepada manajer tentang masalah yang timbul di warnet UrbanNet, merangkap sebagai teknisi komputer, menentukan jadwal harian atau shift kerja pada karyawan operator, memberikan pengarahan kepada para operator.²¹

d) Operator

Operator di warnet UrbanNet memiliki dua karyawan Wiwik dan Sulis yang terbagi menjadi dua shift, shift I pukul 07.00-19.00 dan shift II pukul 19.00-07.00, adapun tugasnya melakukan pengecekan pada setiap peralatan, melakukan transaksi pembayaran, merekap hasil keuntungan warnet.²²

b. Fasilitas

Untuk menunjang kenyamanan warnet terdapat beberapa fasilitas yang melengkapi diantaranya komputer yang digunakan 15 komputer LCD 14 inchi, yang terbagi menjadi 2 ruangan, diruangan 1 terdapat 8 komputer dan 1 AC berukuran sedang untuk *No Smoking Area* dan ruangan 2 terdiri dari 7 komputer dengan kipas angin untuk area merokok. Setiap unit komputer dibuatkan bilik khusus dan ditata rapi dengan disekat untuk bilik-bilik user. Untuk tempat parkir disediakan khusus untuk para user yang menggunakan jasa warnet tersebut.

²¹ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

²² Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Untuk operator warnet UrbanNet mengoperasikan satu komputer yang terdapat di meja operator yang disebut server. Server berisikan dekstop billing, fasilitas billing server dan pengendali PC komputer yang aktif.

Disamping jasa persawaaan warnet, warnet UrbanNet juga menyediakan layanan print data, scan data, rental pengetikan, game online dan menyediakan layanan berbagai macam minuman dan makanan yang dapat diperoleh melalui operator.²³

Layanan print yang disediakan dikenakan harga sesuai bentuk yang di inginkan. Periciannya sebagai berikut:

1) Print hitam putih

Teks Rp. 500/lembar, gambar Rp. 700/lembar.

2) Print warna

Teks Rp. 1000/lembar, separuh halaman Rp.2000/lembar, full warna (foto) Rp.4000/lembar.

3) Scan data


Biaya yang dikenakan Rp. 2.500/lembar baik ukuran besar maupun kecil.²⁴

Jika penyewa tidak mengerti dengan ketentuan tersebut maka penyewa dapat menanyakan ke karyawan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Setelah penyewa telah memiliki komputer, penyewa bebas memilih bilik-bilik *user* yang diinginkan dengan komputer penyewa sesuai paket-paket yang disediakan. Setelah browsing selesai aplikasi cukup distop saja maka otomatis dalam operator akan non aktifkan komputer karena pemakaian telah selesai.

²³ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

²⁴ Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Selanjutnya penyewa membayar pada operator sesuai tarif yang tertera di layar monitor penyewa.²⁵



3. Praktik pembulatan tarif warnet di Kelurahan Jungcangcabung Kabupaten Pamekasan

a. Paparan Data Hasil Wawancara

Jasa internet merupakan salah satu jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang sudah mulai menduduki tingkat yang tinggi, hal itu dikarenakan kehidupan manusia sudah mulai lebih maju dari pada sebelumnya. Seperti halnya di Kelurahan Jungcangcabung yang mayoritas masyarakatnya menggunakan jasa internet dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga, pengaruh kehadiran warnet

²⁵ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

sendiri cukup besar dampaknya dalam kehidupan masyarakat, bahkan mungkin warnet sendiri sudah bisa masuk dalam kebutuhan primer melihat kapasitas masyarakat yang menggunakannya sangat besar sekali.

Sewa-menyewa merupakan salah satu aktivitas pekerjaan yang umum di lakukan, karena selain di perbolehkan menurut agama, sewa-menyewa juga dapat menjadi sarana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Seperti halnya menyewakan jasa internet yang dilakukan di Kelurahan Jungcngang, sebagai salah satu tempat menyewakan jasa internet untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Warnet di Kelurahan Jungcngang Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa warnet, yaitu warnet VaganzaNet, RiskyNet dan UrbanNet. Namun, warnet yang masih menggunakan paket personal hanya warnet UrbanNet saja. Warnet adalah suatu usaha yang merupakan prasarana pelayanan umum untuk masyarakat dalam kebutuhan internet seperti mensearching informasi atau tugas, dan mengeprint. Dalam penyewaan jasa internet pada dasarnya setiap penyewa yang keluar dari layar monitor harus sesuai dengan permintaan konsumen dan konsumen melakukan pembayaran yang sesuai, tetapi lain halnya dengan pembulatan tarif yang dilakukan oleh karyawan Urbannet, misalnya harga yang tertera di layar monitor konsumen dengan harga RP.3.175 tetapi karyawan warnet melakukan pembulatan harga menjadi Rp.4.000 dan operator tidak memberikan kembalian yang harusnya diberikan kepada konsumen Rp.825.

Maka dari kasus pembulatan pembayaran tarif dalam penyewa jasa internet penulis melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti wawancara kepada Pemilik

warnet, Karyawan dan juga kepada penyewa jasa internet mengenai pembulatan pembayaran tarif di Kelurahan Jungcangcang.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Suparwanto sebagai Pemilik warnet Urbannet:

“Di warnet yang saya kelola ini ada pembulatan tarif jika pelanggan yang menggunakan jasa internet dengan durasi yang minim dan total tarif penggunaannya Rp. 1.225,- itu saya bulatkan menjadi Rp. 1.300., karena kalau uang pecahan Rp. 75,- itukan sudah tidak ada mbak”²⁶

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya menurut pemilik warnet yang mempunyai kewenangan akan semua peraturan yang terjadi di warnet Urbannet, pemilik warnet mengatakan bahwa menganjurkan untuk melakukan pembulatan pembayaran tarif tetapi setiap penyewa yang menggunakan jasa internet dengan durasi waktu yang minim maka monitor jarang sekali bahkan tidak mungkin bisa pas, karena setiap durasi permenit akan keluar secara otomatis langsung jalan digital angka dilayar monitor. Hal tersebut dapat diperkuat hasil observasi peneliti yang dilakukan ketika mewawancarai secara langsung kepada salah satu objek dan penelitian ini.²⁷

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pemilik warnet:

“Mengenai pembulatannya mbak, biasanya saya langsung membulatkan tanpa meminta izin kepada penyewa jasa internet. Seperti yang saya jelaskan tadi misalnya, pembulatannya dengan tarif Rp.1.225,- saya bulatkan menjadi Rp.1.300,-

²⁶ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

²⁷ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

dan pembulatan pembayaran tarif ini berlaku hanya pada paket personal tidak berlaku pada paket yang lain mbak”.²⁸

Dari hasil wawancara peneliti kepada pemilik warnet di UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan yaitu pembulatan keatas yang sewajarnya saja karena memang uang receh RP.25,- pada zaman sekarang memang susah untuk dicari dan pembulatan ini berlaku untuk paket personal.

Hal tersebut terkait dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti lakukan bahwa pembulatan pembayaran tarif warnet dibulatkan ke atas karena untuk pecahan Rp. 25,- sampai Rp.75,- memang susah untuk dicari sehingga terpaksa pemilik warnet terpaksa harus membulatkannya. Mengenai penjabaran pembulatan pembayaran tarif berdasarkan argumen Bapak Suparwanto sebagai pemilik warnet beliau membulatkan tarif internetnya ke atas seperti yang awalnya total tarif Rp.1.125,- dibulatkan keatas menjadi Rp.1.300,- dan pembulatan pembayaran tarif ini dilakukan tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet karena dianggap tarif yang dibulatkan hanya sewajarnya saja dan jika dikembalikanpun uang receh Rp.75,- sudah tidak ada bahkan sudah tidak aji lagi.²⁹ Pembulatan pembayaran tarif warnet yang dilakukan oleh pemilik warnet UrbanNet ini menurutnya pembulatan pembayaran tarif hanya berlaku pada paket personal tidak pada paket yang lain. Dimana paket personal adalah penyewa jasa internet bisa mengakses dengan waktu yang diinginkan dan bisa berhenti dengan waktu kapanpun yang diinginkan, berbeda dengan paket yang lain dimana waktu dan

²⁸ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

²⁹ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

batasan masa berakhir penggunaan sudah ditentukan sesuai billing komputer. Berikut hasil wawancara selanjutnya dengan pemilik warnet:

“Kalau mengenai batasan pembulatan tarifnya biasanya maksimalnya itu mbak, hanya Rp.100,- itu sudah paling banyaknya dan kalau paling minimnya itu Rp.25,-”³⁰

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa batasan dalam pembulatan tarif jasa internet yang dilakukan oleh Bapak Suparwanto maksimalnya Rp.100,- dan paling minimnya hanya Rp.25,-. Hal tersebut terkait dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pembulatan tarif dilakukan karena memang kenyatannya untuk uang pecehan recah Rp.25,- dan Rp. 75,- memang sudah tidak ada lagi.³¹ Begitupun menurut Bapak Suparwanto sebagai pemilik warnet batasan pembulatan pembayaran tarif seperti ini sudah lumrah seperti pada pembulatan pembayaran tarif warnet lainnya. Karena, untuk menemukan uang receh Rp.25,- dan Rp. 50,- itu susah bahkan sudah tidak ada lagi karena masyarakat menganggap uang receh itu sudah tidak ada ajinya lagi.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di Urbannet, yaitu Wiwik 20thn.

“Untuk pembulatan tarif ini mbak, sudah biasa dilakukan diwarnet-warnet manapun, salah satunya diwarnet Urbannet ini. Warnet ini yang masih menggunakan sistem paket personal dan biasanya itu mbak dengan cara durasi waktu yang minim maka dengan sendirinya monitor jarang sekali bisa pas, karena setiap durasi permenit akan keluar secara otomatis. Jadi seringkali tarif pengguna jasa internet itu tidak pas misalnya tarifnya itu Rp. 1.375,- nah kita kan jadi kesulitan dalam memberikan kembalinya jadi kita bulatkan saja”³².

³⁰ Suparwanto, Pemilik warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

³¹ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

³² Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Hal ini juga sesuai dengan paparan salah satu karyawan Urbannet, yaitu saudari Sulis:

“Untuk pembulatan tarif sudah biasa terjadi di warnet Urbannet karena minimnya ketersediaan uang receh tidak mungkin dijamin sekarang uang receh Rp. 50,- ada beredar bahkan uang Rp.100,- pun sekarang juga jarang tersedia, kalau untuk uang receh Rp. 500,- mungkin masih tersedia, disamping minimnya uang receh yang tersedia terkadang pembeli juga tidak memperdulikan kembalian dibawah Rp.500,-”³³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada karyawan warnet saudari Wiwik dan Sulis menyatakan bahwa pembulatan tarif warnet sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh karyawan di warnet Urbannet. Warnet ini yang masih menggunakan sistem paket personal dan biasanya itu dengan cara durasi waktu yang minim maka dengan sendirinya monitor jarang sekali bisa pas dan minimnya ketersediaan uang receh dan disamping minimnya ketersediaan uang receh juga terkadang penyewa jasa internet juga tidak terlalu memperdulikan kembalian dibawah Rp. 500,-. Hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan operator warnet dalam melakukan pembulatan tarif penyewaan jasa internet. Hal tersebut diperkuat hasil observasi peneliti yang dilakukan selama berlangsung pelanggan dan karyawan melakukan transaksi penyewa jasa internet di warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.³⁴

Selanjutnya wawancara dilanjutkan kepada karyawan Urbannet

“Biasanya mbak, uang kelebihan kembalian dari penyewa jasa internet menjadi hak karyawan yang menjaga pada hari itu untuk tambahan uang makan karyawan”.³⁵

³³ Sulis, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

³⁴ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

³⁵ Wiwik, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

Hal ini juga sesuai dengan paparan karyawan yang sebelumnya.

“Iya gitu mbak, hasil dari kelebihan kembalian penyewa jasa internet biasanya menjadi hak untuk karyawan yang menjaga pada hari itu, untuk tambahan uang makan atau tambahan beli bensin bahkan pemilik warnet mengizinkan adanya pembulatan tarif penyewaan jasa internet”.³⁶

Seperti yang dipaparkan oleh kedua karyawan warnet Urbannet bahwasanya hasil kelebihan tersebut biasanya menjadi hak karyawan dan biasanya uang kelebihan itu menjadi tambahan uang makan karyawan dan uang untuk membeli bensin. Karyawan melakukan hal tersebut atas tidak sepengetahuan dari pihak atasan seperti pemilik warnet.

“Biasanya mbak kami secara langsung membulatkan tarif sewa warnet tanpa ada persetujuan kepada penyewa jasa internet, meskipun sebenarnya penyewa sudah tau tarif yang harus dibayar, melihat dari layar monitor yang penyewa gunakan”.³⁷

Dari hasil pemaparan kedua karyawan warnet menyatakan langsung melakukan pembulatan pembayaran tarif tanpa adanya sepengetahuan dari penyewa jasa internet tersebut. Anggapan dari kedua karyawan di warnet Urbannet, mereka melakukan pembulatan tarif tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet karena karyawan menganggap bahwa penyewa sudah pasti tau kalau uang pecahan receh itu sudah sulit untuk ditemukan dan pembulatan tarif ini dianggap hal wajar karena masyarakat di Kelurahan Jungcangcang sudah biasa melakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil observasi peneliti yang dilakukan secara berlangsung bahwa kenyataannya karyawan melakukan pembulatan tanpa

³⁶ Sulis, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

³⁷ Wiwik dan Sulis, Karyawan warnet UrbanNet, Wawancara langsung (9 Januari 2020).

meminta izin terlebih dahulu karena sudah menjadi hal kebiasaan bagi karyawan di warnet UrbanNet tersebut.³⁸

Hasil wawancara diatas juga sesuai dengan pengamatan peneliti dimana mengenai praktek pembulatan pembayaran tarif dalam penyewaan jasa internet di warnet Urbannet yang berhasil penulis dapatkan dari beberapa informasi wawancara kepada konsumen atau penyewa jasa internet di warnet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan yang dapat mewakili sebagian masyarakat mengenai kasus pembulatan pembayaran tarif dalam penyewaan jasa internet.

Berikut hasil wawancaranya:

“Iya mbak saya dikenakan pembulatan tarif saat saya menggunakan paket personal. Nak gak enakya disini mbak mbk penjaga operator warnetnya (karyawan) membulatkan tarif tanpa meminta izin pada saya. Padahal sudah jelas dilayar monitor yang saya gunakan , saya hanya dikenakan tarif sebesar Rp.2.125.- tetapi penjaga operator warnet (karyawan) langsung membulatkan Rp.3.000,- dan tanpa izin saya. padahalkan sebenarnya masih ada sisa Rp. 875,- dan menurut saya untuk uang receh Rp.500,- untuk jaman sekarang tidak susah untuk dicari, bahkan masih banyak sekali. Alangkah lebih baik gitu, kalok mbak penjaga operator warnetnya (karyawan) membulatkan seewajarnya saja dan meminta izin terlebih dahulu kepada saya mbak”.³⁹

Paparan sumber data di atas juga senada dengan paparan Yuni salah satu penyewa jasa internet di warnet Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancaranya:

“Iya mbak saya pernah dikenakan pembulatan saat akan membayar ke penjaga operator warnet (karyawan). Padahal waktu itu saya sudah tau berapa uang yang akan saya bayarkan melihat dari layar monitor yang saya gunakan tadi dengan total tarif Rp. 1.731,- dan saya sudah menyiapkan Rp. 1800,- kebetulan saat itu saya ada uang receh pas mbak. Tapi, ketika saya nyampek ke mba-mbak penjaga operator warnetnya saya ditagih disuruh membayar Rp.2000,- mbak. Awalnya sih saya kaget kran menurut saya pembulatannya gak seberapa. Jadi, tanpa basa basi saya bayarkan Rp.2000,- ke mbak penjaga operator warnetnya.”.⁴⁰

³⁸ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

³⁹ Yasta, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

⁴⁰ Vera, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (11 Januari 2020).

Selain itu, sebagai penyempurna dari data yang peneliti gali, peneliti menanyakan perihal tanggapan pembulatan tarif warnet di Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan kepada pengguna sewa jasa internet itu, alasan mereka bermacam-macam ada yang merelakan karena karena tarif yang dibulatkan tidak begitu besar ada yang tidak setuju karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dan tarif yang dibulatkan menurut mereka untuk kembalinya masih bisa dicari. Hal ini sesuai paparan sumber yang merupakan penyewa jasa internet itu.

“Ya kalok saya sih mbak setuju saja kalok misalkan yang dibulatkan hanya Rp. 25,- gitu mbak kan emang kenyataannya uang kayak gitu sudah gak ada. Tapi saya gak setuju kalau yang dibulatkan itu melebihi Rp.200,- apalagi dibulatkan kayak saya Rp. 700,- lebih. Padahal untuk uang receh Rp.200,- dan Rp.500,- kan masih ada mbak belum susah untuk dicari. Alangkah baiknya mbak-mbak penjaga operator warnet (karyawan) itu meminta izin terlebih dahulu mbak ke saya ataupun ke konsumen lainnya juga”.⁴¹

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara dengan penyewa jasa warnet selanjutnya. ketika ditanya oleh peneliti, berikut hasilnya:

“Yakan saya masih anak sekolah mbak, uang saku saya juga pas-pasan jadi saya tidak setuju”.⁴²

Pada alur selanjutnya, setelah proses wawancara dengan penyewa jasa internet sebagian penyewa jasa internet merasa keberatan dengan berlakunya pembulatan tarif apabila tarif yang dibulatkan tidak sewajarnya atau melebihi Rp.500,- karena menurut penyewa jasa internet untuk pecahan Rp.500,- tidak begitu sulit untuk didapatkan berbeda dengan uang pecahan Rp.25,- yang saat ini memang sulit untuk didapatkan dan kurangnya keterbukaan karyawan kepada

⁴¹ Yasta, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

⁴² Vera, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (11 Januari 2020).

penyewa jasa internet tentang pembulatan tarif warnet tersebut. Hal tersebut dapat diperkuat dari hasil observasi peneliti yang dilakukan secara langsung ketika mewawancarai salah satu pelanggan ini dalam keadaan masih menggunakan seragam sekolah.⁴³

Untuk hal ini peneliti melanjutkan wawancara kepada penyewa jasa internet tentang alasan ketidaksetujuan penyewa jasa internet tentang diberlakukannya pembulatan tarif warnet di Urbannet. Berikut hasil wawancara:

“Saya tidak setuju mbak karena saya disini merasa dirugikan. Iya kalau misalkan semua dari pelanggan warnet mengikhlaskan kelebihan tarif warnet itu. Kalau tidak kan malah uang yang dihasilkan itu menjadi rezeki yang tidak baik untuk mereka. Lebih baik menurut saya yang menjaga warnet itu (Karyawan) meminta izin terlebih dahulu ke pelangganya atau memberitahu secara langsung kepada pelanggannya.”⁴⁴

Hasil wawancara berikutnya juga senada dengan hasil wawancara kepada pelanggan sebelumnya. Berikut hasil wawancara:

“Menurut saya mbak, lebih baik mbak-mbak penjaga operator warnet (karyawan) itu meminta izin terlebih dahulu untuk pembulatan tarifnya. Jika memang tidak ada uang receh untuk pengembalian kelebihan tarif akan lebih baik jika pengembalian kelebihan tarif diganti dengan permen.”⁴⁵

Dari beberapa wawancara tersebut dan didukung keabsahannya dengan observasi yang penulis lakukan mengenai tanggapan masyarakat yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada konsumen atau penyewa jasa internet di warnet Urbannet Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan terhadap pembulatan pembayaran tarif warnet yang rata-rata pendapat masyarakat mengenai hal tersebut ada yang tidak mempermasalahkan dan ada yang merasa

⁴³ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (10 Januari 2020).

⁴⁴ Yasta, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

⁴⁵ Vera, Penyewa jasa warnet UrbanNet, Wawancara langsung (11 Januari 2020).

dirugikan karena dianggap nilai mata uang yang dibulatkan oleh karyawan warnet ada yang tidak terlalu tinggi karena dianggap untuk uang receh Rp.25,- memang sulit untuk didapatkan untuk saat ini dan ada juga yang merasa dirugikan karena pembulatan keatas yang terlalu tinggi.

b. Paparan Data Hasil Observasi

Pembulatan tarif warnet memang benar dilakukan oleh karyawan warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang, peneliti pernah melihat secara langsung transaksi pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh pemilik dan karyawan warnet terhadap penyewa jasa internet (*musta'jir*). *Musta'jir* merupakan teman peneliti sehingga peneliti mengetahui pada saat *mu'jir* melakukan pembulatan tarif warnet.

Peneliti mengamati secara langsung ketika peneliti menemani *musta'jir* ke warnet untuk mengerjakan tugas sekolahnya. *Mu'jir* melakukan pembulatan tarif warnet ketika *musta'jir* hendak membayar dan menanyakan berapa total tarif yang harus dibayar kepada *mu'jir*. Padahal, peneliti dan *musta'jir* sudah mengetahui total tarif yang harus dibayarnya sejumlah Rp.2.125,- melihat dari layar monitor yang digunakan oleh *musta'jir*. Akan tetapi ketika sudah sampai pada *mu'jir*, *mu'jir* langsung membulatkan tarif warnetnya sebesar Rp.3000,- tanpa memberikan informasi atau persetujuan terlebih dahulu kepada *musta'jir* apa alasan melakukan pembulatan tarif. Sehingga transaksi ini membuat *musta'jir* tidak rela dalam melakukan transaksi ini.

Peneliti juga menemukan secara langsung bahwa di tempat selorokan yang dibuat wadah untuk uang itu masih tersedia cukup banyak uang receh, tetapi *mu'jir* tidak mau memberikan sisa uang kembalian kepada *musra'jir* yang

harusnya menjadi haknya *musta'jir*. Peneliti juga mengetahui secara langsung bahwa uang hasil dari pembulatan tarif warnet yang harusnya menjadi haknya *musta'jir* dimanfaatkan oleh *mu'jir* untuk tambahan uang makan dan bensin *mu'jir* berdasarkan dari keterangan salah satu karyawan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Tempat warnet tersebut berada di dekat rumah milik *musta'jir* sehingga *musta'jir* sering mengerjakan tugas sekolahnya di warnet itu sehingga *musta'jir* terpaksa melakukan transaksi di warnet tersebut karena kebutuhan untuk menyelesaikan tugas sekolahnya.⁴⁶

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan data dari kedua fokus diatas didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi kepada pemilik, karyawan dan pengguna jasa warnet yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

Dalam penyajian selanjutnya peneliti menemukan beberapa temuan mengenai pembulatan pembayaran tarif di warnet Urbannet yang berada ada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Berikut ini hasil yang telah diteliti dengan cermat, di warnet Urbannet yang berada ada di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengenai pembulatan tarif warnet:

⁴⁶ Observasi langsung, Warnet UrbanNet (9 Januari 2020).

1. Praktik pembulatan tarif di warnet Urbannet yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
 - a. Pada awalnya praktik pembulatan tarif warnet yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan berjalan seperti halnya warnet pada umumnya.
 - b. Jasa internet diadakan dengan tujuan berbisnis agar mendapatkan suatu keuntungan, karena melihat dari kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan teknologi internet.
 - c. Pembayaran tarif warnet terjadi di akhir ketika penyewa sudah *menglogout* penggunaan browsingnya.
 - d. Pembulatan tarif warnet di UrbanNet hanya terjadi pada paket personal.
 - e. Pemilik dan karyawan melakukan pembulatan pembayaran tarif warnet karena pemilik menganggap untuk kembalian uang receh Rp.25,- sudah sulit untuk didapatkan pada saat ini.
 - f. Pembulatan tarif warnet yang berlaku di warnet Urbannet dimulai paling sedikitnya Rp.25,- dan paling banyaknya Rp.100,- menurut karyawan di warnet Urbannet
 - g. Pembulatan tarif warnet yang berlaku di warnet Urbannet dimulai paling sedikitnya Rp.25,- dan paling banyaknya Rp.875,- menurut penyewa jasa internet di warnet Urbannet.
 - h. Uang hasil dari kelebihan pembulatan tarif warnet dipergunakan oleh karyawan sendiri untuk tambahan uang makan dan bensin.

- i. Karyawan di warnet Urbannet secara langsung melakukan pembulatan pembayaran tarif warnet tanpa seizin penyewa jasa internet karena dianggap hal yang sudah biasa dilakukan oleh warnet-warnet lainnya.
- j. Sebagian pengguna jasa internet tidak rela dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh karyawan warnet.
- k. Penyewa jasa internet tidak setuju akan adanya pembulatan tarif warnet karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Adapun keterangan diatas adalah data data yang peneliti temukan di lapangan melalui observasi ditempat berlangsungnya pembulatan pembayaran tarif di warnet Urbannet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan berbagai literature fiqh muamalah yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan. Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk pembahasan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan tarif warnet yang dilakukan oleh karyawan warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan

Manusia adalah mahluk sosial, mahluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini terjadi sejak manusia dilahirkan sampai manusia kembali ke rahmatnya, saat lahir hingga meninggal dunia manusia selalu melakukan interaksi, pengadaan ikatan, kontak dan

hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini, sudah tidak dipungkiri lagi dimana petani memerlukan orang lain untuk membeli hasil panennya, dan orang lain juga membutuhkan petani untuk membeli beras sebagai makanan pokoknya seperti yang dicontohkan diatas, pihak perbankan membutuhkan nasabah untuk meminjam modal supaya keuangan perbankan stabil dan nasabah membutuhkan perbankan untuk meminjam modal dan sebagainya.

Untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier, manusia dituntut untuk melakukan aktifitas ekonomi, ini merupakan kebutuhan fundamental manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Karenanya, Islam mengatur aktifitas perekonomian melalui sistem muamalah yang dibenarkan, seperti hutang piutang, pinjam meminjam, jual beli, gadai dan praktik perekonomian lainnya.

Warnet atau warung internet adalah salah satu bentuk muamalah yang semarak sekali dilakukan terutama untuk kalangan pelajar dan bahkan hampir semua kalangan masyarakat membutuhkan jasa internet dari kalangan ekonomi menengah kebawah, menengah dan ekonomi menengah keatas.

Perkembangan teknologi pada saat ini maju begitu pesat. Bahkan pada saat sekarang setiap detik manusia tidak akan lepas dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi, maka memudahkan kita pada segala sesuatu. Saat ini teknologi menjadi trend bagi kehidupan. Pemakaian teknologi merupakan simbol kemoderenan seseorang untuk bisa menunjukkan status sosial seseorang.

Teknologi saat ini yang paling cepat berkembang adalah teknologi telekomunikasi dan informasi. Perkembangan ini sangat terlihat dalam kehidupan dan hampir setiap sisi kehidupan kita selalu merasakan manfaat adanya

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Perkembangan tersebut akan menumbuhkan bisnis dibidangnya terutama dalam hal *bermu'amalah*.

Dalam hal tersebut manusia diberi kebebasan dalam *bermu'amalah*. Hal itu memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi baru mengenai *mu'amalah* yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka tentunya yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Namun kebebasan tersebut tidak serta bebas dari ketentuan syara' khususnya dalam konteks hukum ekonomi syariah.

Secara umum tujuan adanya warnet adalah muamalah agar mendapatkan suatu keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan tehknologi masyarakat di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan. Dalam usaha jasa internet di warnet UrbanNet adalah yang bersifat manfaat. Dalam hal tersebut pelanggan bisa menggunakan jasa internet berdasarkan paket yang ditentukan yang didalamnya terdapat sejumlah nilai nominal sesuai penyewa menggunakan jasa internet, dalam hal penetapan tarif jasa internet di warnet UrbanNet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan ditetapkan langsung oleh pihak operator sesuai paket yang sudah tersedia di layar monitor.

Dalam hal ini akad yang digunakan dalam sewa jasa internet di warnet UrbanNet adalah akad ijarah dimana warnet yang berada di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa-menyewa jasa dalam muamalah yang menggunakan akad ijarah. Melihat dari segi praktik pembulatan pembayaran tarif Warnet merupakan bisnis usaha dalam bidang jasa, yaitu menyewakan jasanya kepada masyarakat yang

ingin mengakses internet melalui warnet dengan menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah tersambung dengan jaringan ISP, sehingga para pengguna jasa dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan.

Warnet menyediakan jasa internet dengan sistem paketan, pengguna biasanya menggunakan paket personal dengan durasi waktu yang diinginkan. Setelah pengguna memilih paket personal yang terlihat di layar komputer berupa kolom yang berisi password id dan nama. Kemudian muncul macam-macam pilihan paket seperti, personal, paket 2000/1jam, paket 5000/3jam. Setelah itu pengguna bisa login untuk mengakses internet yang diinginkan.

Mengenai sewa jasa internet ini, akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *Ijarah* dimana warnet di Kelurahan Jungcangcang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam hal sewa menyewa jasa dalam *muamalah* menggunakan akad *Ijarah*. Sewa-menyewa (*Ijarah*) pada dasarnya adalah penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan/jasa dalam jumlah tertentu. Sewa-menyewa (*Ijarah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.⁴⁷

Dalam transaksinya warnet di Kelurahan Jungcangcang memenuhi/sesuai dengan akad yang dijalankan dalam transaksi sewa-menyewa (*Ijarah*). Syarat-syarat yang digunakan dalam akad *ijarah* berupa dua orang yang berakad, ijab qabul, barang yang disewakan dan imbalan.

Praktek pembulatan tarif warnet ini hanya terjadi pada paket personal, dimana pengguna jasa internet bisa mengakses internet sesuai dengan kebutuhan

⁴⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 181.

yang diinginkan dan bisa berakhir kapanpun sesuai dengan kemauan pengguna jasa internet. Sehingga dengan paket personal ini tarif yang dihabiskan oleh pengguna jasa internet kebanyakan akan menghabiskan dengan nominal tarif yang tidak genap. Berbeda dengan paket yang lain yang sudah jelas tertera nominal tarifnya. Untuk itu pemilik dan karyawan warnet melakukan pembulatan tarif warnet karena total tarif yang tidak tentu dan susahny untuk mendapatkan uang receh yang pas.

Namun dalam hal pembayaran ini berlaku pembulatan pembayaran ke atas misalnya tarif yang dikenakan oleh user sebesar Rp. 3.325,- maka operator mebulatkannya menjadi Rp. 4.000,- tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet. Mereka beralasan susahny uang receh. Semakin langka dan sulitny mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan tersebut. Salah satu cara yang telah dilakukan karyawan adalah dengan melakukan pembulatan terhadap tarif yang dikenakan oleh penyewa tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada penyewa jasa internet.

Padahal penetapan harga dalam konsep Islam yang dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya *Isu-Isu Ekonomi Islam Vol 5*, menjelaskan bahwa permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁴⁸

⁴⁸Ismail Nawawi, *Isu Isu Ekonomi Islam*, Vol. 5 (Jakarta:VIV Press Jakarta, 2013), hlm. 612.

Dari pemaparan diatas, Ismail Nawawi bahwa dalam menentukan harga didalam konsep Islam harus jelas dan harus didasari suka sama suka atau rela sama rela dan tidak ada salah satu pihak yang mersa terpaksa.

Dalam hal ini peneliti mendengar sendiri bahwa uang dari sisa pembulatan tarif warnet pemilik dan karyawan warnet menggunakannya untuk upah tambahan karyawan sebagai tambahan uang makan dan bensin.

Sedangkan seharusnya masyarakat terlebih dahulu harus lebih faham dengan adanya prinsip *Ijarah* yang pada hakikatnya yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali bentuk muamalah tersebut tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan kerugian, seperti jual beli yang mengandung riba, sewa-menyewa dan barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut adalah dilarang oleh hukum Islam.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c) Muamalah dilakakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat
- d) Muamalah dilaksanakan dengan memilahara nilai keadilan, menghindari kecurangan.⁴⁹

Dengan adanya prinsip ini masyarakat harus sadar akan kejujuran dalam berbisnis dan memperlakukan *mu'jir* dan *musta'jir* sesuai dengan haknya.

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 424.

Didalam prinsip ini *mu'jir* harus jujur atas kembalian sisa uang penyewa internet agar tidak menimbulkan keresahan terhadap *musta'jir*.

Meskipun pada dasarnya praktik ijarah yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang banyak yang merugikan pihak *musta'jir* namun tidak sedikit masyarakat yang tetap menggunakan jasa warnet tersebut, karena jasa warnet tersebut merupakan kebutuhan yang cukup besar terutama dikalangan para pelajar yang setiap saat butuh akses internet untuk kepentingan proses pembelajarannya. Meski terkadang tidak sedikit para pengguna warnet mengeluh mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi mulai dari pembulatan tarif yang dilakukan oleh pihak karyawan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penyewa jasa internet, sehingga memberatkan pihak *musta'jir*, juga dari beberapa permasalahan yang muncul pada saat pengoperasian komputer tersebut, yakni leletnya proses browsing dan terkadang listrik mati pada saat pertengahan saat menyewa jasa internet.

Kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Praktek pembulatan harga bisa terjadi dimana-mana dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Hal ini pula mengakibatkan operator warnet sering melakukan pembulatan tarif jasa warnet tanpa sepengetahuan penyewa jasa internet. Tetapi dilain pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang merasa kurang puas dengan adanya penganapan ini. Ketidakpuasan atau ketidakrelaan pada salah satu pihak tersebut dapat menandakan tidak adanya unsur *antaradhin* pada salah satu pihak yang berakad.

Pada dasarnya muamalah diperbolehkan dalam Islam, namun tidak semua muamalah yang diharamkan dalam Islam, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi didalam sewa-menyewa sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, salah satu rukun yang ada didalam sewa-menyewa adalah akad dan pelaksanaan akad menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Qamarul Huda dalam bukunya fiqh mu'amalah, bahwa akad tidak perlu diekspresikan melalui ucapan tertentu, sebab dalam ukuran perkataan yang menjadi ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan dan adanya tindakan.⁵⁰

Dalam paparan diatas, Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa hal yang paling penting didalam sewa-menyewa adalah kerelaan atau suka sama suka, dimana untuk mencapai kerelaan tersebut pihak yang menyewakan dan penyewa harus saling diuntungkan dan tidak ada paksaan dalam segi apapun.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Tarif Warnet Yang Dilakukan Oleh Karyawan Warnet Di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan.

Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Di dalam ibadah kita dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di tujuan pendidikan Islam adalah mendidik manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, membentuk manusia bertaqwa kepada-Nya, serta mendidik manusia agar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah.

Allah berfirman dalam surat *Az-Dhariyat* ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

⁵⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 56.

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁵¹

Ruang lingkup dari ibadah terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah *mahdah*), lebih bersifat individual dan hubungan manusia dengan manusia (ibadah *ghairu mahdah*), lebih bersifat sosial antara manusia satu dengan yang lain. Salah satunya diaplikasikan dengan bentuk kegiatan *bermu’amalah*. Bersifat untuk mensejahterakan ekonomi umat seperti bentuk transaksi jual beli (*bay’*), sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya. Seperti halnya yang dibahas oleh penulis tentang sewa menyewa atau *ijarah* termasuk *hablumminannas*, bentuk hubungan antara manusia dengan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat *al-Maidah* ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁵²

Sedangkan *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau sewa

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 523.

⁵² *Ibid*, hlm. 162.

jasa perhotelan dan lain-lain.⁵³ Dalam hukum Islam, Ijarah merupakan salah satu bentuk yang diperbolehkan sebagai salah satu kerja sama antara dua atau lebih.

Kobelahan akad ijarah itu sendiri didasarkan pada adanya banyak dalil baik al-Quran atau as-Sunnah, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam al-Quran surat al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا تَابِتِ اسْتَفَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seseorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat diatas merupakan salah stu dalil yang dapat digunakan sebagai salah satu dalil kebolehan dari akad ijarah. Namun dibalik kebolehan tersebut, dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat dari pada akad ijarah itu sendiri.

Jika melihat dalam praktik *ijarah* atau sewa menyewa internet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi rukun dari pada akad ijarah ynung dilakukanya, dimana dalam hukum Islam ijarah memiliki beberapa rukun yang diantaranya adalah orang yang berakad (pemberi sewa dan orang yang menyewa), shighat ijab dan qobul), upah/imbalan dan manfaat.⁵⁴

Adapun berkaitan dengan syarat dari akad ijarah dalam Isam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dimana dalam hal ini peneliti membagi menjadi 2 bagian, yakni syarat-syarat khusus yang memang harus dipenuhi dalam

⁵³ Abd Hadi, *Dasar Dasar Hukum aekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 194.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

hal melakukan akad ijarah itu sendiri. Sedangkan syarat umum adalah syarat yang mencangkup semua perkara muamalah yang ada dalam hukum Islam.

Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan beberapa temuan dalam penelitian ini, salah satu temuan peneliti. Dalam penelitian ini adalah bahwa warnet di Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dalam melakukan akad sewa menyewa warnet menggunakan sistem paketan. Dimana penyewa terlebih dahulu harus menanyakan kepada karyawan dimana ada komputer yang kosong dan memilih paket sesuai dengan waktu dan paket yang diinginkanya dan membayar ketika penyewa sudah *mengoffkan* komputer, hal itu berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku didalamnya yang pada dasarnya hal itu diterapkan pada warnet lainya pada umumnya.

Jika hal tersebut dikaji berdasarkan hukum Islam, peneliti berkesimpulan bahwa praktik tersebut tidaklah bertentangan dengan hukuun Islam. Dimana pada dasarnya setiap orang yang berakad diperbolehkan untuk melakukan praktek *ijarah* selagi sudah memnuhi syarat-syarat yang mereka sepakati sebelumnya, kecuali syarat yang memang ketetapanya sudah ditentukan oleh hukum yang mutlak baik dalam al-Quran dan as-Sunnah maka kita harus mengikuti ketetapan tersebut sesuai dengan ketetapan yang sudah ada. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا... (رواه البخارى)

Artinya: “Kaum musliman harus memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”. (H.R al-Bukhori).⁵⁵

Hadist diatas menjelaskan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang berakad terhadap syarat-syarat atau persetujuan yang dibuatnya, termasuk dalam hal ini adalah pembayaran sebuah transaksi yang diakhir. Sedangkan dalam metode transaksi jasa lebih detailnya tidak ada yang mengharuskan untuk membayar di awal ataupun diakhir, sehingga hal tersebut bisa mengambil atau disesuaikan dengan kesepakatan.

Kemudian dalil lainnya tentang wajibnya memenuhi akad juga diterangkan oleh Allah SWT. Dalam firmanya yang tertera dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S. al-Maidah: 1).⁵⁶

Oleh karena itu pembayaran harga sewa yang diakhir merupakan salah satu praktik yang diperbolehkan dalam hukum Islam, terlebih lagi dalam dalil lainnya dianjurkan untuk segera membayar harga sewa atau upah jika kesepakatannya sudah jelas dilakukan oleh kedua belah pihak, baik tentang jam kerja maupun upah yang akan dikenakan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَفَهُ (روه ابن ما جه)

⁵⁵ Abu abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shohih Bukhori 2, hlm. 160.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 250.

Artinya: “Berilah upah kepada pekerja upahnya sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Majah).⁵⁷

Secara tersurat dalil diatas dianjurkan pada akad sewa barang juga akan lebih baik untuk lebih cepat dalam pembayarannya untuk menjauhi hal-hal yang mungkin akan terjadi.

Sistem temuan yang dijelaskan diatas, temuan lainnya adalah bahwa sistem warnet di Kelurahan Jungcangcang Kabupaten Pamekasan juga terdapat didalam perakteknya warnet menerapkan sistem pembayaran menggunakan sistem paketan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penyewa. Dari hasil temuan praktiknya dimana jika penyewa berhenti untuk browsing dan mengoffkan penggunaannya kemudian ingin membayar kepada karawan, pembayaran ini tidak sesuai dengan yang dilihat oleh penyewa jasa internet (*musta'jir*) dengan yang tertera dikolom komputer. Dikarenakan total tarif yang ganjil dari sinilah karyawan mulai mencari celah kesempatan dengan membulatkan tarif warnet penyewa (*musta'jir*). Tanpa ada pemberitahuan informasi terlebih dahulu kepada pihak penyewa jasa internet (*musta'jir*) dan dengan ini menimbulkan keresahan karena tidak ada pemberitahuan dan pemngembalian sisa uang kepada penyewa jasa internet (*musta'jir*) dari pihak pemilik warnet.

Jika dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktek tersebut dalam pandangan analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktik merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena hal tersebut tidak sesuai dengan rukun muamalah itu sendiri yaitu harus saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

⁵⁷Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Darfikir, Juz II, 1434/1995), hlm. 436.

Adapun praktek yang terjadi di warnet di Kelurahan Jungcangcang pihak penyewa sudah mulai menggunakan warnet yang disewanya dan membayar diakhir setelah pemakaian jasa internet sehingga mau tidak mau penyewa harus membayar sesuai dengan perkataan yang dilontarkan oleh karyawan. Dilihat dari segi prakteknya hal ini merupakan hal yang bertentangan dalam hukum ekonomi syariah karena diawal sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk melakukan pembulatan tarif, maka dari itu pihak produsen harus memberikan kembalian sisa uang sesuai dengan tarif yang dibulatkan dan sesuai ketersediaan uang receh yang masih ada pada zaman sekarang.

Selain itu temuan peneliti dalam penelitian ini adalah kelebihan dari sisa pembulatan tarif warnet ini, karyawan yang menjaga pada hari itu menggunakannya untuk tambahan uang makan dan bensin.

Jika dikaji berdasarkan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut merupakan hal yang tidak sesuai aturan syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah akad ijarah itu sendiri pada dasarnya ketentuan upahnya dapat didasarkan pada waktu, jarak dan sifat pekerjaan yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati.

Sedangkan dalam praktik yang terjadi di warnet Kelurahan Jungcangcang ditemukan bahwa penyewa harus membayar sejumlah uang yang tidak sesuai dengan harga upah yang ditentukan oleh warnet tersebut. Sehingga hal ini merupakan salah satu praktek yang tidak menguntungkan salah satu pihak, dikarenakan adanya pembulatan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan besar upah dalam warnet tersebut.

Adapun alasan peneliti memahami pembulatan pembayaran tarif tersebut sebagai praktik yang tidak sesuai syariat Islam adalah dikarenakan lebihnya sisa uang pembulatan tersebut merupakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan pengembalian sisa uang. Sehingga penyewa harus membayar sejumlah uang yang lebih dari hasil total pembulatan yang digunakanya.

Dari adanya analisa diatas dapat disimpulkan bahwa pemberi sewa mengambil keuntungan dari adanya kelebihan sisa uang hasil pembulatan tersebut. Dimana pada dasarnya kelebihan uang dari sisa pembulatan tarif yang dimaksud akan melahirkan kelebihan pembayaran tarif jasa internet. Sehingga penyewa merasa tidak rela (*antaraadhin*) dalam melakukan transaksi tersebut dan menyimpang didalam muamalah terutama dalam konteks *ijarah*. Praktek pembulatan pembayaran tarif warnet disini cacat dalam muamalah dan menyalahi aturan syariat Islam, sebagaimana salah satu dalil yang tertera dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁸

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman di jalan Allah dalam melakukan suatu muamalah haruslah didasarkan suka sama suka

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponogoro, 2014), hlm. 108.

(*antaraadhin*). Begitupun dalam syarat-syarat *ijarah* yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya Fiqih Muamalah, bahwa syarat-syarat *ijarah* yang pertama harus didasari dengan adanya *keridhaan* dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Seandainya salah satu dari keduanya melakukan transaksi dalam keadaan terpaksa, maka transaksi dianggap tidak sah.

Dalam paparan diatas, Ulama Hanafiyah memaparkan bahwa hal yang paling penting didalam konteks *ijarah* adalah kerelaan atau suka sama suka, dimana untuk mencapai kerelaan tersebut *mu'jir* dan *musta'jir* harus saling menguntungkan dan tanpa ada unsur keterpaksaan.

Jadi, pendapat peneliti disini mengenai pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga tarif warnet yang terjadi di Kelurahan Jungcangcang tersebut rukun yang dilakukan sudah sah karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, transaksi yang dilakukan disana belum bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan, dalam transaksaksi tersebut ada salah satu pihak ada yang dirugikan dari transaksi tersebut dan ada unsur kelebihan pembayaran sehingga asas kesukarelaan (*antaraadhin*) sebagai substansi dari suatu akad dalam bermuamalah belum tercapai.

